



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah men jatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 25-05-1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Padangsidimpuan, 01-04-1980 agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 59/Pdt.G/2019/PA. Pspk, tertanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 16 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 442/04/XI/2011, tanggal 01 Nopember 2011;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 28-02-2012 dan xxxxxxxxxxxx, Perempuan, 05-07-2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Baginda Raja Sojuangon Nomor 17, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat cemburu yang tidak beralasan terhadap Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak ada melakukan hal tersebut dan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah terkadang mengucapkan kata-kata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul, meninju dan menendang, penggugat hingga menyebabkan luka lebam di tubuh Penggugat, dan hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan pulanginya selalu menjelang pagi hari, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 3 (tiga) hari lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : Ihwanda Asril, laki-laki, lahir tanggal 28-02-2012 dan Adiba Shakila, Perempuan, 05-07-2015, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk



bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 28-02-2012 dan xxxxxxxxxxxx, Perempuan, 05-07-2015, jatuh kepada Penggugat;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *relas* panggilan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Pspk. pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/04/XI/2011, tanggal 01 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 5430011582 tanggal 26 Maret 2012 atas nama Ihwanda Asril yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor AL. 543.0073140 tanggal 2 September 2015 atas nama Adiba Shakila yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.3);

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Prof. M. Yamin, SH, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ihwan Bathara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jeka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Baginda Raja Sojuangan, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat jarang memberi uang belanja serta Tergugat yang sering keluar malam dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas;

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak tanggal 17 Februari 2019 dan tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pun sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ihwan Bathara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Baginda Raja Sojuangan, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan sampai dengan berpisah rumah;

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat jarang memberi uang belanja serta Tergugat yang sering keluar malam dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak 1 (satu) bulan dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pun sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat melalui kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya, dan Penggugat menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Ihwanda Asril, laki-laki, lahir tanggal 28-02-2012 dan Adiba Shakila, Perempuan, 05-07-2015, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1. P.2, P.3) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan tanggal 1 Nopember 2011, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ihwanda Asril yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan, tanggal 26 Maret 2012 telah dapat membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adiba Shakila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan 2 September 2015, telah dapat membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Iskandar bin Baharuddin Caniago adalah abang kandung Penggugat dan Saksi Mardiani bin Baharuddin Caniago Harahap adalah kakak kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksia *quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi Iskandar bin Baharuddin Caniago dan Saksi Mardiani bin Baharuddin Caniago Harahap mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk



laki-laki lain, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal tanggal 21 Maret 2011, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada



kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan *kemudharatan* baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu *kemudharatan* harus dihindari dan suatu *kemudharatan* harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik *psychologis* maupun fisik dan materil;

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah halaman 162, yang sejalan dengan pendapat Majelis Hakim (المجلس) al-Marom Hakim, sebagai berikut;

اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (*bain shughro*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak *a quo*, sedangkan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik, dan juga karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk



masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar (كفاية الأخيار), 'Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja (الإقناع في

حل ألفاظ أبي شجاع :Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut
ب: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن احتل منها شرط سقطت.

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka, 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah/hak pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ihwanda Asril, laki-laki, lahir tanggal 28-02-2012; 2. Adiba Shakila, perempuan, lahir tanggal 05-07-2015 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: 1. xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 28-02-2012, 2. xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 05-07-2015 kepada Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani, sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Rojudin, S.Ag, M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abd. Halim Zailani.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000.00

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk



2. Proses	Rp50.000.00
3. Panggilan	Rp240.000.00
4. Redaksi	Rp5.000.00
5. Meterai	<u>Rp6.000.00</u>
Jumlah	Rp331.000.00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No.59/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)